



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 03 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/II/2013, tertanggal 07 Januari 2013
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan *a quo*, penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 6 tahun dan saat ini diasuh oleh penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
- Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
- Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai isterinya

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, pada saat itu penggugat marah kepada tergugat karena tergugat ingin kawin dengan perempuan lain, sehingga sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal 7 Nopember 2019 dan tanggal 16 Nopember 2019 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/35//2013 tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Kabbalokang Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membonceng mesra wanita selingkuhannya itu, dan pihak keluarga juga mengakui bahwa Tergugat akan segera menikahi wanita itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan menurut informasi keluarganya Tergugat akan menikah dengan wanita selingkuhannya itu, selain itu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan memberi uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa untuk menambah kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja di pusat penjualan telur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat pun sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;
- Saksi II : SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun DUSUN Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar kemudian pindah ke Dusun Kabbalokang Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membonceng mesra wanita selingkuhannya itu, dan pihak keluarga juga mengakui bahwa Tergugat akan segera menikahi wanita itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan menurut informasi keluarganya Tergugat akan menikah dengan wanita selingkuhannya itu, selain itu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan memberi uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa untuk menambah kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja di pusat penjualan telur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat pun sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan point 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya, yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita lain bahkan akan menikahi wanita tersebut, sehingga sekitar 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor :1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (**tujuh ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 H oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H dan Fadilah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Rincian Biaya Perkara:

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3	PNBP Panggilan I Penggugat	:	Rp	10.000,00
4	PNBP Panggilan I Tergugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	691.000,00

(tuju ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)